



P U T U S A N

NOMOR 1400 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hi. HARUNA JAYA bin ODE AHMAD;**
Tempat lahir : Sulawesi;
Umur/tanggal lahir : 73 tahun / 20 Juni 1941;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ikan Bawal, Gang Wahid,
Lingkungan III RT. 015, Kelurahan
Kangkung, Kecamatan Teluk Betung
Selatan, Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan / Pemilik Pantai Mutun Tembikil;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Februari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Hi. HARUNA JAYA bin ODE AHMAD pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Pantai Mutun, Desa Mutun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda,



berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kalianda, maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Dr. MOCHTAR SANY F. BADERI atau setidak-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Saksi Dr. Mochtar Sany selaku pemilik tempat wisata “MS. Town Pantai Mutun” yang terletak di Pantai Mutun telah membuat jalan di atas tanah milik pribadinya sebagai akses masuk dari jalan raya umum menuju ke Pantai Mutun dan jalan tersebut adalah satu-satunya akses masuk ke Pantai Mutun bagi para wisatawan yang akan berwisata ke Pantai Mutun, sedangkan Terdakwa Hi. HARUNA JAYA selaku pemilik dan pengelola tempat wisata di Pantai Tembikil yang berada di samping Pantai Mutun dan bersebelahan dengan tempat wisata “MS. Town Pantai Mutun” milik Saksi Mochtar Sany, tidak memiliki jalan sebagai akses untuk masuk ke Pantai Tembikil tempat wisata miliknya tersebut, dan untuk masuk ke pantai milik Terdakwa Hi. HARUNA JAYA pengunjung / wisatawan harus melalui jalan milik Saksi Mochtar Sany dikarenakan tidak ada akses jalan selain melewati jalan milik Saksi Mochtar Sany;

Selanjutnya dikarenakan pengunjung / wisatawan yang akan masuk ke Pantai Tembikil milik Terdakwa harus melalui jalan milik Saksi Mochtar Sany lalu pada tanggal 3 Juli 2010 diadakan pertemuan di Rumah Makan Ika Jalan Teluk Rantai Desa Harun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran yang dihadiri oleh Terdakwa Hi. HARUNA JAYA, Saksi Dr. Mochtar Sany F. Baderi, Asisten II Kabupaten Pesawaran yaitu Saksi Ir. Zailani, M.M., Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran yaitu Saksi M. Yunus M.S., M.M., Uspika Kecamatan Padang Cermin (Camat, Kapolsek, Danramil dan Kades Sukajaya) dan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang berbunyi :

1. Kedua belah pihak berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata di Pantai Mutun;
2. Akses jalan ke Pulau Tembikil akan tetap diberikan oleh pihak MS. Town (Saksi Mochtar Sany sebagai pemilik) dengan pemberian kompensasi atau kontribusi yang besarnya akan ditentukan setelah kedua belah pihak



berunding dan penjualan tiket atau karcis dilaksanakan di loket depan dan alan dipantau oleh kedua belah pihak, karcis dicetak dalam 3 (tiga) lembar dengan melibatkan satuan kerja terkait;

3. Untuk jangka panjang akan dicarikan jalan menuju Pulau Tembikil sepanjang tidak mengganggu rencana global pihak MS. Town;
4. Dalam waktu dekat akan dilakukan peninjauan lapangan untuk menetapkan batas-batas tanah dan portal milik kedua belah pihak;

Kesepakatan tersebut di atas ditandatangani oleh Terdakwa Hi. Haruna Jaya dan Saksi Dr. Mochtar Sany F. Baderi dengan disaksikan Asisten II Kabupaten Pesawaran yaitu Saksi Ir. Zailani, M.M., Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran yaitu Saksi M. Yunus M.S., M.M., Uspika Kecamatan Padang Cermin (Camat, Kapolsek, Danramil dan Kades Sukajaya) dan diketahui oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pesawaran, kemudian pertemuan pada tanggal 3 Juni 2010 ditindaklanjuti kembali dengan pertemuan pada tanggal 25 Juni 2010 di Rumah Makan Ika Jalan Teluk Ratai Desa Harun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan dalam musyawarah tersebut Saksi Mochtar Sany yang merasa sebagai pemilik fasilitas jalan sebagai akses wisatawan / pengunjung pantai milik Terdakwa maka Saksi Mochtar Sany meminta retur 70% untuk MS. Town (Saksi Mochtar Sany) dan 30% untuk Terdakwa, tetapi sebaliknya Terdakwa hanya bersedia membayar retur sebesar 20% sampai dengan 30% kepada pihak MS. Town sehingga belum didapatkan kesepakatan mengenai besaran nilai uang kompensasi dan musyawarah tanggal 25 Juni 2010 hanya menghasilkan kesepakatan yang berbunyi :

1. Untuk kontribusi dan kompensasi sebagai wujud kerja sama kedua belah pihak (MS Town dan Pantai Haruna Jaya) belum dapat diambil kesepakatan, ditunda sampai hari Senin tanggal 28 Juni 2010, apabila sampai tanggal yang ditetapkan belum ada kesepakatan maka hasil retur akan disimpan di rekening pada bank yang telah disepakati;
2. Untuk pemberlakuan tiket masuk dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dihitung mulai hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 dengan dipantau oleh kedua belah pihak dan dinas terkait (Dispenda dan Disbudparpora) dan biaya operasional dibebankan kepada objek wisata;
3. Kewajiban pajak harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku;

Kesepakatan tersebut di atas ditandatangani oleh alm. Raja Asal Muzaki (karyawan dari Saksi Dr. Mochtar Sany / MS. Town), Jeki Haryanto bin Hi. Haruna Jaya (anak dari Terdakwa) disaksikan oleh M. Yunus M.M. (Kadis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran), Dra. Ismar Kolina (Kadispenda Kabupaten Pesawaran) dan Danramil;

Kemudian berdasarkan kesepakatan tanggal 25 Juni 2010 diberlakukanlah sistem reture di mana setiap pengunjung yang masuk ke Pantai Tembikil membayar tiket di loket MS. Town dan pengunjung diberikan tiket selanjutnya pada saat pengunjung masuk ke pos Pantai Tembikil pengunjung tidak perlu membayar lagi tinggal menyerahkan tiket masuk yang diberikan pada saat membayar di MS. Town. Kemudian sore harinya tiket masuk tersebut oleh karyawan Terdakwa ditukarkan uang di pos masuk MS. Town dan pegawai MS. Town memberikan uang sesuai dengan rekapan tiket pengunjung yang masuk ke Pantai Tembikil kepada karyawan Terdakwa, kemudian setelah pegawai Terdakwa yang mengambil uang tersebut lalu menandatangani tanda terima pengambilan uang kemudian uang hasil reture tiket tersebut diserahkan / disetorkan kepada Terdakwa, hal tersebut dilakukan setiap hari selama 3 (tiga) tahun, dengan uang hasil reture dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar ± Rp9.229.406.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2010 :

- Bulan Januari sebesar Rp15.330.000,00;
- Bulan Februari sebesar Rp11.254.000,00;
- Bulan Maret sebesar Rp11.210.000,00;
- Bulan April sebesar Rp25.525.000,00;
- Bulan Mei sebesar Rp26.600.000,00;
- Bulan Juni sebesar Rp220.660.000,00;
- Bulan Juli sebesar Rp157.850.000,00;
- Bulan Agustus sebesar Rp71.941.000,00;
- Bulan September sebesar Rp212.335.000,00;
- Bulan Oktober sebesar Rp120.275.000,00;
- Bulan November sebesar Rp93.368.000,00;
- Bulan Desember sebesar Rp137.800.000,00;

Total untuk tahun 2010 Rp1.104.158.000,00 dan yang mengambil dari karyawan MS. Town adalah IJUL, RISKI dengan tanda terimanya berupa tanda tangan di lembaran serah terima tiket;

2. Tahun 2011 :

- Bulan Januari sebesar Rp111.830.000,00;
- Bulan Februari sebesar Rp103.835.000,00;
- Bulan Maret sebesar Rp96.756.000,00;
- Bulan April sebesar Rp108.995.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Mei sebesar Rp263.740.000,00;
- Bulan Juni sebesar Rp253.660.000,00;
- Bulan Juli sebesar Rp171.495.000,00;
- Bulan Agustus sebesar Rp19.595.000,00;
- Bulan September sebesar Rp369.305.000,00;
- Bulan Oktober sebesar Rp142.985.000,00;
- Bulan November sebesar Rp141.755.000,00;
- Bulan Desember sebesar Rp228.900.000,00;

Total untuk tahun 2011 Rp.2.012.851.000,00 dan yang mengambil dari karyawan MS. Town adalah Saksi IJUL, Saksi RISKI, Saksi DULELE dengan tanda terimanya berupa tanda tangan di lembaran serah terima tiket;

3. Tahun 2012 :

- Bulan Januari sebesar Rp187.394.000,00;
- Bulan Februari sebesar Rp128.505.000,00;
- Bulan Maret sebesar Rp172.140.000,00;
- Bulan April sebesar Rp197.861.000,00;
- Bulan Mei sebesar Rp375.440.000,00;
- Bulan Juni sebesar Rp351.029.000,00;
- Bulan Juli sebesar Rp270.170.000,00;
- Bulan Agustus sebesar Rp370.450.000,00;
- Bulan September sebesar Rp230.885.000,00;
- Bulan Oktober sebesar Rp205.355.000,00;
- Bulan November sebesar Rp160.420.000,00;
- Bulan Desember sebesar Rp360.913.000,00;

Total untuk tahun 2012 Rp3.010.562.000,00 dan yang mengambil dari karyawan MS. Town adalah Saksi IJUL, Saksi RISKI, Saksi DULELE, Saudara ZAILANI dengan tanda terimanya berupa tanda tangan di lembaran serah terima tiket;

4. Tahun 2013 :

- Bulan Januari sebesar Rp308.722.000,00;
- Bulan Februari sebesar Rp151.405.000,00;
- Bulan Maret sebesar Rp225.395.000,00;
- Bulan April sebesar Rp199.015.000,00;
- Bulan Mei sebesar Rp477.430.000,00;
- Bulan Juni sebesar Rp427.365.000,00;
- Bulan Juli sebesar Rp104.685.000,00;
- Bulan Agustus sebesar Rp484.513.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September sebesar Rp208.070.000,00;
- Bulan Oktober sebesar Rp173.285.000,00;
- Bulan November sebesar Rp178.545.000,00;
- Bulan Desember sebesar Rp163.405.000,00;

Total untuk tahun 2013 Rp3.101.835.000,00 dan yang mengambil dari karyawan MS. Town adalah Saksi IJUL, Saksi RISKI dengan tanda terimanya berupa tanda tangan di lembaran serah terima tiket;

Selanjutnya uang hasil reture tiket tersebut yang masih menjadi milik bersama antara Terdakwa dengan Saksi Mochtar Sany sesuai dengan hasil musyawarah tanggal 25 Juni 2010, dan seharusnya disimpan di rekening pada bank yang telah disepakati, namun uang tersebut seluruhnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa ada pencatatan / pembukuannya sama sekali dan tidak seizin / sepengetahuan dari Saksi Mochtar Sany;

Kemudian pada pertengahan tahun 2013 beberapa kali karyawan Saksi Mochtar Sany secara lisan menagih uang retur kepada pegawai Terdakwa tetapi teguran lisan tersebut tidak pernah dijawab oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 10 November 2013 pihak MS. Town mengeluarkan surat penghentian retur yang ditandatangani oleh Manager Umum MS. Town yaitu GINTA WIRYASANJAYA yang pada pokoknya berisi :

1. Manajemen MS. Town telah memberikan toleransi sejak tahun 2011 untuk akses jalan masuk menuju Pantai Tembikil;
2. Bapak (Terdakwa dalam perkara ini) dalam hal ini kurang kooperatif dan konsisten untuk memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dan dimediasi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Pesawaran di mana dalam hal ini seharusnya Bapak / Terdakwa membayar kompensasi sebesar 50% dari pendapatan Bapak (Terdakwa dalam perkara ini) kepada kami selaku pemilik jalan;
3. Terhitung tanggal 10 November 2013 kami tiadakan lagi sistem retur;

Kemudian tanggal 14 Desember 2013 MS. Town mengeluarkan somasi yang yang ke-1 kepada Terdakwa yang ditandatangani oleh Saksi Caroline Mochtar binti Mochtar Sany yang intinya berbunyi "terhitung mulai tanggal 28 Juni 2010 hasil retur disimpan di rekening pada bank yang telah disepakati bersama-sama dan oleh karenanya tiket yang saudara kembalikan ke pihak kami dalam bentuk retur hingga saat ini sesuai dengan rekapitulasi yang ada di manajemen MS. Town sebesar Rp9.229.406.000,00. Untuk itu kami minta saudara menjelaskan kepada kami mengenai uang hasil retur dimaksud dan

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1400 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban saudara untuk menyelesaikan kewajiban kepada kami". Tetapi somasi tersebut tidak diindahkan oleh pihak Terdakwa sehingga pihak MS. Town mengeluarkan Somasi ke II pada tanggal 30 Desember 2013 tetapi somasi tersebut juga tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga Saksi Mochtar Sany membawa hal tersebut ke ranah hukum karena hingga saat ini Terdakwa tidak memberikan uang retur kepada Saksi Dr. Mochtar Sany F. Baderi sesuai kesepakatan tanggal 25 Juni 2010 dan kesepakatan tersebut tidak pernah batal ataupun dibatalkan. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dr. Mochtar Sany F. Baderi mengalami kerugian sebesar ± Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Hi. HARUNA JAYA bin ODE AHMAD pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Pantai Mutun Desa Mutun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kalianda, maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Saksi Dr. Mochtar Sany selaku pemilik tempat wisata "MS. Town Pantai Mutun" yang terletak di Pantai Mutun telah membuat jalan di atas tanah milik pribadinya sebagai akses masuk dari jalan raya umum menuju ke Pantai Mutun dan jalan tersebut adalah satu-satunya akses masuk ke Pantai Mutun bagi para wisatawan yang akan berwisata ke Pantai Mutun, sedangkan Terdakwa Hi. HARUNA JAYA selaku pemilik dan pengelola tempat wisata di Pantai Tembikil yang berada di samping Pantai Mutun dan bersebelahan dengan tempat wisata "MS. Town Pantai Mutun" milik Saksi Mochtar Sany, tidak memiliki jalan sebagai akses untuk masuk ke Pantai Tembikil tempat wisata

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1400 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya tersebut, dan untuk masuk ke pantai milik Terdakwa Hi. HARUNA JAYA pengunjung / wisatawan harus melalui jalan milik Saksi Mochtar Sany dikarenakan tidak ada akses jalan selain melewati jalan milik Saksi Mochtar Sany;

Selanjutnya dikarenakan pengunjung / wisatawan yang akan masuk ke Pantai Tembikil milik Terdakwa harus melalui jalan milik Saksi Mochtar Sany lalu pada tanggal 3 Juni 2010 diadakan pertemuan di Rumah Makan Ika Jalan Teluk Rantai Desa Harun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran yang dihadiri oleh Terdakwa Hi. HARUNA JAYA, Dr. Mochtar Sany F. Baderi, Asisten II Kabupaten Pesawaran yaitu Saksi Ir. Zailani, M.M., Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran yaitu Saksi M. Yunus M.S., M.M., Uspika Kecamatan Padang Cermin (Camat, Kapolsek, Danramil dan Kades Sukajaya) dan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang berbunyi :

1. Kedua belah pihak berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata di Pantai Mutun;
2. Akses jalan ke Pulau Tembikil akan tetap diberikan oleh pihak MS. Town (Saksi Mochtar Sany sebagai pemilik) dengan pemberian kompensasi atau kontribusi yang besarnya akan ditentukan setelah kedua belah pihak berunding dan penjualan tiket atau karcis dilaksanakan di loket depan dan akan dipantau oleh kedua belah pihak, karcis dicetak dalam 3 (tiga) lembar dengan melibatkan satuan kerja terkait;
3. Untuk jangka panjang akan dicarikan jalan menuju Pulau Tembikil sepanjang tidak mengganggu rencana global pihak MS. Town;
4. Dalam waktu dekat akan dilakukan peninjauan lapangan untuk menetapkan batas-batas tanah dan portal milik kedua belah pihak;

Kesepakatan tersebut di atas ditandatangani oleh Terdakwa Hi. HARUNA JAYA dan Saksi Dr. Mochtar Sany F. Baderi dengan disaksikan Asisten II Kabupaten Pesawaran yaitu Saksi Ir. Zailani, M.M., Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran yaitu Saksi M. Yunus M.S., M.M., Uspika Kecamatan Padang Cermin (Camat, Kapolsek, Danramil dan Kades Sukajaya) dan diketahui oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pesawaran, kemudian pertemuan pada tanggal 3 Juni 2010 ditindaklanjuti kembali dengan pertemuan pada tanggal 25 Juni 2010 di Rumah Makan Ika Jalan Teluk Rantai Desa Harun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan dalam musyawarah tersebut Saksi Mochtar Sany yang merasa sebagai pemilik fasilitas jalan sebagai akses wisatawan / pengunjung pantai

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1400 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, maka Saksi Mochtar Sany meminta retur 70% untuk MS. Town (Saksi Mochtar Sany) dan 30% untuk Terdakwa tetapi sebaliknya Terdakwa hanya bersedia membayar retur sebesar 20% sampai dengan 30% kepada pihak MS. Town sehingga belum didapatkan kesepakatan mengenai besaran nilai uang kompensasi dan musyawarah tanggal 25 Juni 2010 hanya menghasilkan kesepakatan yang berbunyi :

1. Untuk kontribusi dan kompensasi sebagai wujud kerja sama kedua belah pihak (MS. Town dan Pantai Haruna Jaya) belum dapat diambil kesepakatan, ditunda sampai hari Senin tanggal 28 Juni 2010, apabila sampai tanggal yang ditetapkan belum ada kesepakatan maka hasil retur akan disimpan di rekening pada bank yang telah disepakati;

2. Untuk pemberlakuan tiket masuk dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak terhitung mulai hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 dengan dipantau oleh kedua belah pihak dan dinas terkait (Dispenda dan Disbudparpora) dan biaya operasional dibebankan kepada objek wisata;

3. Kewajiban pajak harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku;

Kesepakatan tersebut di atas ditandatangani oleh alm. Raja Asal Muzaki (karyawan dari Saksi Dr. Mochtar Sany / MS. Town), Jeki Haryanto bin Hi. Haruna Jaya (anak dari Terdakwa) disaksikan oleh M. Yunus M.M. (Kadis Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran), Dra. Ismar Kolina (Kadispenda Kabupaten Pesawaran) dan Danramil ;

Dengan adanya kesepakatan tanggal 25 Juni 2010 tersebut dan janji Terdakwa untuk memberikan kompensasi sebesar 20% sampai dengan 30% dari hasil reture kepada pihak MS. Town, maka Saksi Mochtar Sany bersedia memberikan akses jalan menuju ke wisata Tembikil milik Terdakwa yang kemudian diberlakukanlah sistem reture di mana setiap pengunjung yang masuk ke Pantai Tembikil membayar tiket di loket MS. Town dan pengunjung diberikan tiket, selanjutnya pada saat pengunjung masuk ke pos Pantai Tembikil pengunjung tidak perlu membayar lagi tinggal menyerahkan tiket masuk yang diberikan pada saat membayar di MS. Town. Kemudian sore harinya tiket masuk tersebut oleh karyawan Terdakwa ditukarkan uang di pos masuk MS. Town dan pegawai MS. Town memberikan uang sesuai dengan rekapan tiket pengunjung yang masuk ke Pantai Tembikil kepada karyawan Terdakwa kemudian setelah pegawai Terdakwa yang mengambil uang tersebut lalu menandatangani tanda terima pengambilan uang kemudian uang hasil reture tiket tersebut diserahkan / disetorkan kepada Terdakwa, hal tersebut dilakukan setiap hari selama 3 (tiga) tahun, dengan uang hasil reture dari tahun 2010

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1400 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar ± Rp9.229.406.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2010 :

- Bulan Januari sebesar Rp15.330.000,00;
- Bulan Februari sebesar Rp11.254.000,00;
- Bulan Maret sebesar Rp11.210.000,00;
- Bulan April sebesar Rp25.525.000,00;
- Bulan Mei sebesar Rp26.600.000,00;
- Bulan Juni sebesar Rp220.660.000,00;
- Bulan Juli sebesar Rp157.850.000,00;
- Bulan Agustus sebesar Rp71.941.000,00;
- Bulan September sebesar Rp212.335.000,00;
- Bulan Oktober sebesar Rp120.275.000,00;
- Bulan November sebesar Rp93.368.000,00;
- Bulan Desember sebesar Rp137.800.000,00;

Total untuk tahun 2010 Rp1.104.158.000,00 dan yang mengambil dari karyawan MS. Town adalah IJUL, RISKI dengan tanda terimanya berupa tanda tangan di lembaran serah terima tiket;

2. Tahun 2011 :

- Bulan Januari sebesar Rp111.830.000,00;
- Bulan Februari sebesar Rp103.835.000,000;
- Bulan Maret sebesar Rp96.756.000,00;
- Bulan April sebesar Rp108.995.000,00;
- Bulan Mei sebesar Rp263.740.000,00;
- Bulan Juni sebesar Rp253.660.000,00;
- Bulan Juli sebesar Rp171.495.000,00;
- Bulan Agustus sebesar Rp19.595.000,00;
- Bulan September sebesar Rp369.305.000,00;
- Bulan Oktober sebesar Rp142.985.000,00;
- Bulan November sebesar Rp141.755.000,00;
- Bulan Desember sebesar Rp228.900.000,00;

Total untuk tahun 2011 Rp2.012.851.000,00 dan yang mengambil dari karyawan MS. Town adalah Saksi IJUL, Saksi RISKI, Saksi DULELE dengan tanda terimanya berupa tanda tangan di lembaran serah terima tiket;

3. Tahun 2012 :

- Bulan Januari sebesar Rp187.394.000,00;
- Bulan Februari sebesar Rp28.505.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Maret sebesar Rp172.140.000,00;
- Bulan April sebesar Rp197.861.000,00;
- Bulan Mei sebesar Rp375.440.000,00;
- Bulan Juni sebesar Rp351.029.000,00;
- Bulan Juli sebesar Rp270.170.000,00;
- Bulan Agustus sebesar Rp370.450.000,00;
- Bulan September sebesar Rp230.885.000,00;
- Bulan Oktober sebesar Rp205.355.000,00;
- Bulan November sebesar Rp160.420.000,00;
- Bulan Desember sebesar Rp360.913.000,00;

Total untuk tahun 2012 Rp3.010.562.000,00 dan yang mengambil dari karyawan MS. Town adalah Saksi IJUL, Saksi RISKI, Saksi DULELE, Saudara ZAILANI dengan tanda terimanya berupa tanda tangan di lembaran serah terima tiket;

4. Tahun 2013 :

- Bulan Januari sebesar Rp308.722.000,00;
- Bulan Februari sebesar Rp151.405.000,00;
- Bulan Maret sebesar Rp225.395.000,00;
- Bulan April sebesar Rp199.015.000,00;
- Bulan Mei sebesar Rp477.430.000,00;
- Bulan Juni sebesar Rp427.365.000,00;
- Bulan Juli sebesar Rp104.685.000,00;
- Bulan Agustus sebesar Rp484.513.000,00;
- Bulan September sebesar Rp208.070.000,00;
- Bulan Oktober sebesar Rp173.285.000,00;
- Bulan November sebesar Rp178.545.000,00;
- Bulan Desember sebesar Rp163.405.000,00;

Total untuk tahun 2013 Rp3.101.835.000,00 dan yang mengambil dari karyawan MS. Town adalah Saksi IJUL, Saksi RISKI dengan tanda terimanya berupa tanda tangan di lembaran serah terima tiket;

Bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah mau memenuhi kesepakatan yang telah dibuat yaitu menyimpan hasil retur di rekening pada bank yang telah disepakati dan juga tidak pernah memenuhi janjinya untuk memberikan kompensasi sebesar 20% sampai dengan 30% dari hasil retur kepada pihak MS. Town, sehingga pada pertengahan tahun 2013 beberapa kali karyawan Saksi Mochtar Sany secara lisan menagih uang retur kepada pegawai Terdakwa tetapi teguran lisan tersebut tidak pernah dijawab oleh Terdakwa sehingga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2013 pihak MS. Town mengeluarkan surat penghentian retur yang ditandatangani oleh Manager Umum MS. Town yaitu GINTA WIRYASANJAYA yang pada pokoknya berisi :

1. Manajemen MS. Town telah memberikan toleransi sejak tahun 2011 untuk akses jalan masuk menuju Pantai Tembikil;
2. Bapak (Terdakwa dalam perkara ini) dalam hal ini kurang kooperatif dan konsisten untuk memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dan dimediasi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Pesawaran di mana dalam hal ini seharusnya Bapak / Terdakwa membayar kompensasi sebesar 50% dari pendapatan Bapak (Terdakwa dalam perkara ini) kepada kami selaku pemilik jalan;
3. Terhitung tanggal 10 November 2013 kami tiadakan lagi sistem retur;

Kemudian pada tanggal 14 Desember 2013 MS. Town mengeluarkan somasi yang yang ke I kepada Terdakwa yang ditandatangani oleh Saksi Caroline Mochtar binti Mochtar Sany yang intinya berbunyi “terhitung mulai tanggal 28 Juni 2010 hasil retur disimpan di rekening pada bank yang telah disepakati bersama-sama dan oleh karenanya tiket yang saudara kembalikan ke pihak kami dalam bentuk retur sehingga saat ini sesuai dengan rekapitulasi yang ada di manajemen MS. Town sebesar Rp9.229.406.000,00. Untuk itu kami minta saudara menjelaskan kepada kami mengenai uang hasil retur dimaksud dan pertanggungjawaban saudara untuk menyelesaikan kewajiban kepada kami”. Tetapi somasi tersebut tidak diindahkan oleh pihak Terdakwa sehingga pihak MS. Town mengeluarkan somasi ke II pada tanggal 30 Desember 2013 tetapi somasi tersebut juga tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga Saksi Mochtar Sany membawa hal tersebut ke ranah hukum karena hingga saat ini Terdakwa tidak memberikan uang retur kepada Saksi Dr. Mochtar Sany F. Baderi sesuai kesepakatan tanggal 25 Juni 2010 dan kesepakatan tersebut tidak pernah batal ataupun dibatalkan. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dr. Mochtar Sany F. Baderi mengalami kerugian sebesar ± Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Hi. HARUNA JAYA bin ODE AHMAD pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di gerbang pintu

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1400 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk MS. Town Pantai Mutun Desa Mutun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tidak dipenuhinya kesepakatan dan janji Terdakwa untuk memberikan kompensasi kepada Saksi Mochtar Sany yang telah memberikan akses jalan menuju tempat wisata Tembikil milik Terdakwa, maka Saksi Mochtar Sany menghentikan sistem reture yang telah disepakati dan menutup jalan milik Saksi Mochtar Sany sebagai akses jalan menuju tempat wisata Tembikil milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima atas penutupan jalan yang dilakukan oleh Saksi Mochtar Sany tersebut, kemudian hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Terdakwa mengumpulkan pedagang dan karyawannya untuk menutup jalan pribadi milik Saksi Mochtar Sany sebagai akses jalan menuju tempat wisata MS. Town Pantai Mutun milik Saksi Mochtar Sany, lalu mereka berkumpul di rumah Terdakwa setelah berkumpul mereka bersama-sama menuju jalan yang akan ditutup, kemudian Terdakwa mengarahkan sopir ekskavator menaikkan batu ke dalam dump truck milik Terdakwa lalu dump truck tersebut diarahkan Terdakwa untuk menutup jalan menuju tempat wisata MS Town Pantai Mutun milik Saksi Mochtar Sany selanjutnya batu-batu besar tersebut diturunkan di tengah jalan sehingga jalan tersebut tertutup oleh batu-batu besar dan tidak dapat lagi dilalui kendaraan roda empat, selain ditutup menggunakan batu jalan tersebut ditutup juga oleh Terdakwa dengan menggunakan pos kamling dengan cara memindahkan pos kamling yang terletak di pinggir jalan ke jalan tengah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut jalan menuju tempat wisata MS Town Pantai Mutun milik Saksi Mochtar Sany tidak dapat digunakan lagi;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 04 Februari 2015 sebagai berikut :

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1400 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hi. Haruna Jaya bin Ode Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan "Menghancurkan atau merusak barang" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu kami yaitu Pasal 372 KUHP dan dakwaan Ketiga Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hi. Haruna Jaya bin Ode Ahmad selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Keping VCD dikembalikan kepada Penyidik Polda Lampung untuk digunakan di dalam perkara lain;
 2. 4 bundel Surat Pernyataan Bersama Warga tanggal 18 Juni 2014;
 3. 3 lembar fotokopi Notulen Rapat tanggal 9 Oktober tentang penyelesaian masalah pengrusakan pintu masuk (portal) daerah pariwisata Mutun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pasawaran;
 4. 1 bundel Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 19/Pdt/G/2011/PN.KLD;
 5. 1 bundel Putusan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 109/PDT.G/2010/PN.TK;
 6. 1 lembar fotokopi hasil pertemuan penataan kawasan wisata Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran tanggal 3 Juni 2010;
 7. 1 lembar Berita Acara tanggal 25 Juni 2010;
 8. 1 lembar fotokopi Surat Nomor 001/ext/MST/XI/2013 tanggal 10 November 2013;
 9. 2 lembar fotokopi somasi hasil retur tanggal 14 Desember 2014;
 10. 1 lembar fotokopi somasi ke-2 tanggal 30 Desember 2013;
 11. 1 bundel rekapan harian siang malam dari tahun 2010 sampai dengan 2013;
 12. 1 bundel laporan retur serah terima tiket;
 13. 4 karung tiket masuk dari tahun 2010 sampai dengan 2013;
 14. Fotokopi terleges SHM Nomor 552 atas nama Ny.Hj.Syafariah W SH, SHM Nomor 553 atas nama Ny.Hj.Syafariah W SH, SHM Nomor 554 atas nama Ny. Hj. Syafariah W SH, SHM Nomor 42 atas nama Ny Hj. Syafariah W SH, SHM Nomor 375 atas nama Mochtar Sany, SHM Nomor 227 atas nama Mochtar Sany, SHM Nomor 360 atas nama Mochtar Sany, SHM Nomor 226 atas nama Mochtar Sany, SHM Nomor 39 atas nama Caroline ;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1400 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

15. 3 batu tumpukan batu untuk menghalangi jalan arah Pantai Mutun;

16. Pos kamling untuk menghalangi jalan arah Pantai Mutun (dinding papan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

17. 1 truck nomor polisi BE 9881 R;

18. 1 unit ekskavator ;

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Lampung untuk digunakan di dalam perkara lain;

4. Membebani Terdakwa Hi. Haruna Jaya bin Ode Ahmad untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1215/Pid.B/2014/PN Tjk tanggal 12 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hi. Haruna Jaya bin Ode Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan barang bukti :
 - 4.1. 1 (satu) keping VCD dikembalikan kepada Penyidik Polda Lampung untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - 4.2. 4 (empat) bundel Surat Pernyataan Bersama Warga tanggal 18 Juli 2014;
 - 4.3. 3 (tiga) lembar fotokopi Notulen Rapat tanggal 9 Oktober tentang penyelesaian masalah pengrusakan pintu masuk (portal) daerah pariwisata Mutun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
 - 4.4. 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 19/Pdt.G/2011/ PN.KLD;
 - 4.5. 1 (satu) bundel Putusan salinan resmi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 109/Pdt.G/2010/PN.TK;
 - 4.6. 1 (satu) lembar fotokopi hasil pertemuan kawasan wisata Pantai Mutun Kabupaten Pasewaran tanggal 3 Juni 2010;
 - 4.7. 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 25 Juni 2010;
 - 4.8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 001/ext/MST/XI/2013 tanggal 10 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.9. 2 (dua) lembar fotokopi Somasi hasil retur tanggal 14 Desember 2013;
- 4.10. 1 (satu) lembar fotokopi Somasi ke-2 tanggal 30 Desember 2013;
- 4.11. 1 (satu) bundel rekapan harian siang malam dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
- 4.12. 1 (satu) bundel Laporan Retur serah terima tiket;
- 4.13. 4 (empat) karung tiket masuk dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
- 4.14. Fotokopi terleges Sertifikat Hak Milik Nomor 552 atas nama Ny. Hj. Syafariah W., S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 553 atas nama Ny.Hj. Syafariah W. S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 554 atas nama Ny. Hj. Syafariah W., S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 42 atas nama Ny. Hj. Syafariah W., S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 375 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 227 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 375 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 227 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 360 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 226 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 39 atas nama Caroline ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4.15. 3 (tiga) batu tumpukan batu untuk menghalangi jalan arah Pantai Mutun;
- 4.16. Pos kamling untuk menghalangi jalan arah Pantai Mutun (dinding papan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4.17. 1 (satu) truck nomor polisi BE.9881.R ;
- 4.18. 1 (satu) unit ekskavator ;

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Lampung untuk digunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 15/Pid./2015/PT TJK tanggal 13 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1215/Pid.B/2014/PN.Tjk. tanggal 12 Februari 2015 atas nama Terdakwa Hi.

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 1400 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haruna Jaya bin Ode Ahmad sepanjang mengenai dakwaan ketiga yang tidak terbukti, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan ketiga (Pasal 406 KUHP) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa Hi. Haruna Jaya bin Ode Ahmad dari dakwaan ketiga tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hi. Haruna Jaya bin Ode Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Memerintahkan barang bukti :
 - 6.1. 1 (satu) keping VCD dikembalikan kepada Penyidik Polda Lampung untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - 6.2. 4 (empat) bundel Surat Pernyataan Bersama Warga tanggal 18 Juli 2014;
 - 6.3. 3 (tiga) lembar fotokopi Notulen Rapat tanggal 9 Oktober tentang penyelesaian masalah pengrusakan pintu masuk (portal) Daerah Pariwisata Mutun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
 - 6.4. 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.KLD;
 - 6.5. 1 (satu) bundel Putusan salinan resmi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 109/Pdt.G/2010/PN.TK;
 - 6.6. 1 (satu) lembar fotokopi hasil pertemuan penataan kawasan wisata Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran tanggal 3 Juni 2010;
 - 6.7. 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 25 Juni 2010;
 - 6.8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 001/ext/MST/XI/2013 tanggal 10 November 2013;
 - 6.9. 2 (dua) lembar fotokopi Somasi hasil retur tanggal 14 Desember 2013;
 - 6.10. 1 (satu) lembar fotokopi Somasi ke-2 tanggal 30 Desember 2013;
 - 6.11. 1 (satu) bundel rekapan harian siang malam dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
 - 6.12. 1 (satu) bundel Laporan Retur serah terima tiket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.13. 4 (empat) karung tiket masuk dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;

6.14. Fotokopi terleges Sertifikat Hak Milik Nomor 552 atas nama Ny. Hj. Syafariah W., S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 553 atas nama Ny.Hj. Syafariah W. S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 554 atas nama Ny. Hj. Syafariah W., S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 42 atas nama Ny. Hj. Syafariah W., S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 375 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 227 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 375 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 227 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 360 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 226 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 39 atas nama Caroline;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.15. 3 (tiga) buah batu yang diambil dari tumpukan batu untuk menghalangi jalan arah Pantai Mutun;

6.16. Pos kamling untuk menghalangi jalan arah Pantai Mutun (dinding papan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.17. 1 (satu) truck nomor polisi BE 9881 R;

6.18. 1 (satu) unit ekskavator ;

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Lampung untuk digunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1215/Pid.B/2014/PN.Tjk yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juni 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 10 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2015 dan Penuntut

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1400 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 10 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 406 Ayat (1) KUHP dengan pertimbangan :

- Bahwa saksi Dodi Fernando, Mochtar Sany, Erma Setya Budi, Didi Suwandi dan Carolina tidak ada di antara mereka saksi yang melihat Terdakwa berada di tempat terjadinya penutupan jalan di luar portal jalan menuju arah ke Pantai Mutun, namun saksi Muhamad Amin, Heru Setiawan ada melihat Terdakwa di tempat penutupan jalan akan tetapi tidak melakukan aktifitas yang mengarah pada perusakan melainkan hanya berdiri saja;
- Bahwa lain halnya dengan saksi Irwan dan Herawati yang merupakan anak-anak Terdakwa, mereka menyatakan Terdakwa saat terjadinya penutupan jalan berada di rumah, sedangkan Terdakwa sendiri dalam pengakuannya menyatakan bahwa dirinya pada waktu terjadinya penutupan jalan sedang bekerja memperbaiki jalan, pada saat mana datang beberapa orang pedagang yang meminta Terdakwa untuk menyerahkan ekskavator untuk dipinjam yang digunakan untuk mengangkut batu, permintaan masyarakat meminjam ekskavator tersebut diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan saksi Herawati dan Terdakwa perbuatan masyarakat yang melakukan penutupan jalan tersebut disebabkan oleh perbuatan orang-orangnya Mochtar Sany yaitu para preman, marinir dan beberapa di antaranya juga Polisi yang telah menutup jalan dari Pantai Mutun menuju Pantai Tembikil sehingga menyebabkan para pedagang menjadi marah dan melakukan pembalasan atas penutupan jalan tersebut;
- Bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak dijumpai fakta Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengarah pada penghancuran, merusak ataupun membuat suatu barang menjadi tidak dapat dipakai;

PENDAPAT JAKSA PENUNTUT UMUM :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya mengambil keterangan dari saksi Herawati dan saksi Irwan yang tidak lain adalah anak

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1400 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Terdakwa yang pasti akan membela orang tuanya dan keterangan tersebut juga berbeda dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa menyatakan bahwa dirinya pada waktu terjadinya penutupan jalan sedang bekerja memperbaiki jalan, pada saat mana datang beberapa orang pedagang yang meminta Terdakwa untuk menyerahkan ekskavator untuk dipinjam yang digunakan untuk mengangkut batu, permintaan masyarakat meminjam ekskavator tersebut diberikan oleh Terdakwa sedangkan saksi Irwan dan saksi Herawati menerangkan menyatakan Terdakwa saat terjadinya penutupan jalan berada di rumah di antara keterangan mereka tidak terdapat persesuaian sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk pembuktian unsur;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan pertimbangan Penuntut Umum di dalam surat tuntutan yaitu penutupan jalan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang berdasarkan keterangan saksi saksi Didi Suwandi melihat di antara kelompok orang tersebut ada Terdakwa berdiri \pm 10 meter dari ekskavator dan Terdakwa sedang menunjuk-nunjuk mengarahkan supir ekskavator menaikkan batu ke dalam dump truck milik Terdakwa lalu dump truck tersebut diarahkan Terdakwa untuk menutup jalan menuju tempat wisata MS Town Pantai Mutun milik saksi Mochtar Sany selanjutnya batu-batu besar tersebut diturunkan di tengah jalan sehingga jalan tersebut tertutup oleh batu-batu besar dan tidak dapat lagi dilalui kendaraan roda empat. Bahwa selain ditutup menggunakan batu, jalan tersebut ditutup juga dengan menggunakan pos kamling dengan cara memindahkan pos kamling yang terletak di pinggir jalan ke tengah jalan dan saksi Muhamad Amin juga melihat saksi Iwan anak Terdakwa ada di antara kelompok orang yang memindahkan gardu tersebut ke tengah jalan. Bahwa Terdakwa beralih tidak tahu menahu masalah penutupan jalan tersebut yang Terdakwa ketahui hanya ada masyarakat menutup jalan kemudian Terdakwa ikut bergabung dengan kelompok masyarakat tersebut, dan untuk kepentingan apa atau apa alasan / penyebab masyarakat menutup jalan tersebut Terdakwa tidak tahu, bahwa ekskavator yang digunakan tersebut adalah milik Terdakwa, dengan demikian dalih Terdakwa tersebut tidak dapat diterima kebenarannya dan hanya merupakan rekayasa Terdakwa untuk menutupi perbuatannya;

Dengan alasan tersebut di atas Pemohon berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1215/Pid.B/2014/PN Tjk tanggal 12 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 15/Pid/2015/PT.TJK tanggal 13 Mei 2015 atas nama Terdakwa Hi.

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 1400 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruna Jaya bin Ode Ahmad tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya / tidak menerapkan hukum dengan benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa dari fakta dan alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa terbukti bahwa :

- Saksi Mochtar Sany adalah pemilik tanah yang menjadi akses / jalan satu-satunya menuju Pantai Mutun milik Mochtar Sany sekaligus jalan menuju Pantai Tembikil yang dikelola Terdakwa;
- Terdakwa selaku pemilik dan pengelola Pantai Tembikil yang letaknya berada di samping Pantai Mutun yang untuk menuju Pantai Tembikil harus melalui Pantai Mutun, sesuai kesanggupan Terdakwa, harus memberikan kontribusi / kompensasi uang sebesar 20% (saksi Mochtar Sany minta 50%) dari uang tiket masuk ke Pantai Tembikil;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan uang tersebut, tetapi sejak Juni 2010 sampai dengan tahun 2013, Terdakwa tidak lagi memberikan uang kontribusi tersebut hingga mencapai ± Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang akhirnya saksi Mochtar Sany memberikan somasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1400 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2016, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.
Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1400 K/PID/2015